

Pengawasan Praktik Politik Uang Oleh Bawaslu Tangerang Selatan Dalam Proses Pemilihan Kepala Daerah di Kota Tangerang Selatan Tahun 2024

Putri Hanna Sajidah

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan
Ageng Tirtayasa, Serang, Indonesia
putrihanna42@gmail.com

Leo Agustino

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan
Ageng Tirtayasa, Serang, Indonesia
leoagustino@untirta.ac.id

ABSTRACT

This study focuses on the supervision of money politics practices by Bawaslu Tangerang Selatan in the regional head election process in South Tangerang City. The problems that occurred and were studied by the researcher were the uneven supervision carried out by Bawaslu Tangerang Selatan due to the lack of supervisory personnel, the unavailability of special equipment owned by Bawaslu to carry out supervision, and the less than optimal communication between Bawaslu and the public regarding the supervision schedule. This study uses a qualitative method by analyzing the results, interviews, observations, documentation and document studies. The data analysis technique used in this study uses data analysis techniques according to Miles and Huberman. The results of this study indicate that the supervision put forward by Widodo has not been fully implemented due to various factors. Overall, the supervision of money politics practices by Bawaslu Tangerang Selatan City has not been able to run optimally in carrying out supervision.

Keywords : Political Money Supervision, Supervision, Widodo

LATAR BELAKANG

Indonesia secara resmi telah mengadopsi sistem pemerintahan demokrasi. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dilakukan secara berkala untuk memilih pemimpin negara, anggota legislatif dan pemimpin daerah. Namun, perjalanan menuju demokrasi yang ideal tidaklah mudah. Tantangan seperti korupsi, polarisasi politik, dan masih rendahnya kesadaran politik masyarakat menjadi hambatan yang harus diatasi. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh komponen bangsa untuk terus membangun dan memperkuat demokrasi di Indonesia.

Setelah Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak disahkan pada tahun 2016, muncul harapan besar dari masyarakat Indonesia bahwa pelaksanaan Pilkada serentak mampu mengatasi berbagai masalah yang sebelumnya sering muncul dalam proses Pilkada. Salah satu masalah yang paling mencolok adalah semakin maraknya praktik politik uang (money politic). Menurut Rahmat Bagja, Ketua Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) RI, praktek politik menggunakan uang terus berlangsung selama Pilkada serentak pada 27 November 2024 (Darwin Fatir, 2024). Ini menunjukkan bahwa politik uang masih menjadi masalah besar dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia, meskipun berbagai peraturan telah diberlakukan.



Kota Tangerang Selatan merupakan salah satu kota yang ada di Indonesia yang turut serta dalam menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah. Kota Tangerang Selatan sendiri tidak luput dari kasus – kasus pelanggaran pemilu. Menurut penilaian Bawaslu melalui Buku Indeks Kerawanan Pemilu Tahun 2024 termasuk Kota Tangerang Selatan memiliki Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) rawan sedang pertama. Berikut adalah tabel IKP Kabupaten/Kota kategori rawan sedang yang ada di Provinsi Banten.

Tabel 1.2 Data IKP Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Skor IKP Tahun 2024
Kota Tangerang Selatan	42,31
Kabupaten Tangerang	34,16
Kabupaten Serang	33,25
Kota Cilegon	32,49

Sumber: Bawaslu (2024)

Berdasarkan tabel Data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Tahun 2024, Kota Tangerang Selatan memiliki skor tertinggi dengan 42,31, menandakan potensi kerawanan yang lebih besar dibandingkan daerah lainnya. Kabupaten Tangerang mencatat skor 34,16, diikuti oleh Kabupaten Serang dengan 33,25, dan Kota Cilegon dengan 32,49. Selain itu, berdasarkan data dari Survei Indikator Politik Indonesia (IPI) sebanyak 56,8% warga Tangerang Selatan menganggap politik uang hal yang lumrah dan wajar. Dibuktikan dengan hasil survei penelitian terdahulu sebagai berikut.




Sumber: Indikator Kota Tangerang Selatan (2020)

Berdasarkan hasil survei di atas, toleransi terhadap politik uang semakin meningkat, dimulai dari 35,3 %, kemudian 51,1 %, dan mencapai 56,8 %. Sementara itu, jumlah responden yang menyatakan bahwa mereka tidak dapat menerima politik uang sebagai sesuatu yang wajar mengalami penurunan dari 62,7 % menjadi 48,4 %, dan akhirnya menjadi 43,2 %. Sebagian besar responden yang menganggap politik uang sebagai hal yang wajar mengaku akan menerima uang atau hadiah tersebut, tetapi mereka tetap memilih sesuai dengan hati nurani mereka (79,2 %). Di sisi lain, 16,3 % warga Tangsel bersedia menerima dan memilih calon yang memberikan uang atau hadiah. Namun, persepsi warga Tangsel terhadap politik uang tampaknya berlawanan dengan harapan mereka terhadap kriteria calon pemimpin. Hingga 61,9 % warga Tangsel ingin wali kota dan wakil wali kota yang jujur, dapat dipercaya, serta bersih dari korupsi.

Tingginya tingkat toleransi masyarakat terhadap money politics dan tingginya nilai IKP yang didapatkan oleh Kota Tangerang Selatan dapat menjadi pemicu maraknya kasus money politics itu sendiri. Hal ini mendorong para calon pemimpin untuk melakukan cara – cara tersebut demi meraih suara masyarakat. Jika situasi ini terus berlanjut maka akan sulit untuk menciptakan lingkungan Pemilu yang bersih, adil, jujur, serta dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Karena hal tersebut, peneliti menemukan beberapa masalah terkait pengawasan Bawaslu terhadap politik uang dalam proses Pilkada di Kota Tangerang Selatan diantaranya sebagai berikut.

Pertama, dalam observasi awal penulis dilakukan pada hari Kamis, 17 Oktober 2024 yang mana salah seorang informan dari masyarakat mengungkapkan bahwa terdapat calon Walikota yang diusung oleh Partai Golkar terlibat dalam praktik politik uang. Calon tersebut menjanjikan perbaikan dan pengaspalan jalan di wilayah Jalan Raya Pondok Aren Gang Mushola Nurul Huda 3 dan Gang Pondok Jaya, yang kemudian direalisasikan pada akhir bulan Agustus dan akhir September tahun 2024. Hal ini memunculkan dugaan bahwa tindakan tersebut bertujuan untuk menarik dukungan politik dari masyarakat setempat. Sayangnya, baik Bawaslu maupun warga sekitar tampaknya tidak mengambil tindakan apapun terhadap praktik tersebut. Fenomena ini menunjukkan adanya kelalaian dalam pengawasan dan potensi normalisasi praktik politik uang dalam proses pemilihan.



Gambar 1.3

Pengaspalan di Gang Mushola Nurul Huda 3



Gambar 1.4 Pengaspalan di Gang Pondok Jaya

Sumber: Peneliti, 2024

Kedua, Pada Pilkada 2020 di Kota Tangerang Selatan, seorang pendukung paslon nomor urut 3, Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan, bernama Willy Prakarsa ditangkap karena melakukan politik uang dengan membagikan uang sambil mengajak warga

mendukung paslon tersebut. Kasus ini dilaporkan oleh Aliansi Masyarakat Tangerang Selatan Bersatu (Mata Satu) dan Willy akhirnya divonis 3 tahun penjara serta denda 200 juta oleh Pengadilan Negeri Kota Tangerang. Namun, Bawaslu tidak memberikan sanksi kepada paslon terkait, yang memicu kekecewaan dari Barisan Muda Tangerang Selatan (BMT). Mereka menilai Bawaslu seharusnya bersikap lebih tegas karena politik uang merusak demokrasi dan dapat mempengaruhi hasil pemilihan.

Ketiga, melalui wawancara pada hari Minggu, 20 November 2024 dengan salah seorang pegawai yang bekerja di PT Gema Persada Land yang bertempat tinggal di Ciputat Kelurahan Cipayung, ia mengatakan bahwa pada Pilkada tahun 2024 di daerahnya mendapatkan serangan fajar dari Pasangan Calon No 1 (Ben – Pilar). Amplop tersebut sejumlah 50 ribu. Menurutnya, masyarakat menyambut dan menerima pemberian tersebut dengan senang hati sehingga tidak ada yang melapor ke Bawaslu dan tidak ada pengawasan dari pihak Bawaslu setempat.

Peran pengawasan oleh Bawaslu Tangerang Selatan sangat penting dalam memastikan Pilkada Tangerang Selatan 2024 berjalan adil dan bebas dari politik uang. Bawaslu bertanggung jawab mengawasi, mencegah, dan menindak pelanggaran pemilu, Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Bawaslu berperan dalam pencegahan, penindakan, serta penyelesaian sengketa terkait proses pemilu. Dalam hal pencegahan, Bawaslu berperan secara proaktif. Tujuan utamanya adalah memastikan pemilu dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, adil, jujur, umum, berkualitas, serta sesuai dengan seluruh regulasi pemilu. Hal ini bertujuan menciptakan pemilu yang demokratis, meningkatkan transparansi dalam penyelenggaraan, serta menjaga integritas dan akuntabilitas hasil pemilu.

Mengingat pentingnya peran Bawaslu dalam pengawasan praktik politik uang dalam Pilkada Kota Tangerang Selatan tahun 2024, Peneliti tertarik untuk meneliti pengawasan Bawaslu dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengawas Pemilu. Dengan tugas dan wewenang yang kuat, Bawaslu berperan penting dalam mewujudkan Pilkada Tangsel tahun 2024 yang adil dan berintegritas. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian skripsi dengan judul Pengawasan Praktik Politik Uang Oleh Bawaslu Tangerang Selatan Dalam Proses Pemilihan Kepala Daerah di Kota Tangerang Selatan Tahun 2024.

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan tentang Pengawasan Organisasi Sektor Publik

Pengawasan diartikan sebagai proses memantau perkembangan kegiatan untuk memastikan bahwa pekerjaan berjalan sesuai rencana dan diselesaikan dengan sempurna, dengan melakukan koreksi pada aspek-aspek yang saling terkait. Pengawasan dalam konteks publik diartikan sebagai proses memantau, mengevaluasi, dan mengarahkan kegiatan organisasi agar sesuai dengan rencana, kebijakan, dan peraturan yang berlaku. Tujuannya mencakup pencegahan penyimpangan, optimalisasi sumber daya, dan

peningkatan kualitas layanan. Pengawasan mutlak diperlukan dalam usaha pencapaian suatu tujuan. Tujuan pengawasan menurut tujuan pengawasan yaitu:

- a. Untuk mencegah dan memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian penyelenggaraan yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang ditentukan.
- b. Agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna dan berhasil sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Dalam melakukan pengawasan setiap organisasi memiliki cara dan jenis yang digunakan dalam melaksanakan pengawasan tersebut. Ada dua jenis atau tipe dasar pengawasan, yaitu :

1. 1. Pengawasan langsung, yang mana pimpinan organisasi melakukan sendiri terhadap kegiatan yang sedang dijalankan oleh para bawahannya. Pengawasan langsung dapat berupa inspeksi langsung, pengamatan langsung di tempat, dan membuat laporan di tempat.
2. Pengawasan tidak langsung, yang mana pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahannya. Bentuk pengawasan seperti ini berupa laporan secara lisan, laporan tertulis dan laporan khusus.

Indikator pengawasan sangat diperlukan untuk meniali apakah suatu kegiatan atau program telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan peraturan yang telah ditetapkan. Dengan adanya pengawasan, penyimpangan atau kesalahan dapat segera terdeteksi dan diperbaiki, sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik. Selain itu, pengawasan membantu mencegah penyalahgunaan wewenang, korupsi, serta pemborosan anggaran. Menurut Widodo (2016), pengawasan melibatkan beberapa aspek utama: Pertama, pelaku kontrol pelaksanaan kebijakan yang menunjukkan siapa saja pelaku dalam kontrol kebijakan dan sejauh mana SDM memahami apa yang perlu mereka lakukan sesuai dengan peran dan fungsi yang telah ditetapkan. SDA dianggap sebagai penentu keberhasilan suatu pengawasan. Kedua, Standar Operasional Prosedur (SOP) pengawasan yang berkaitan dengan regulasi yang dimiliki dalam melakukan pengawasan, alat monitoring, serta tindakan korektif ketika ada penyimpangan dalam pengawasan. Ketiga, sumber daya keuangan dan peralatan merujuk pada elemen-elemen yang menjadi pendorong atau pendukung keberhasilan dalam melaksanakan pengawasan. Tanpa dukungan finansial, pelaksanaan program dan kebijakan akan sulit dilaksanakan. Keempat, jadwal pelaksanaan pengawasan berperan penting dalam mengatur waktu dan tahapan pengawasan agar berjalan sistematis dan terstruktur.

METODE PENELITIAN

Pendekatan kualitatif sering kali diterapkan untuk meneliti masalah-masalah yang tidak dapat selalu diukur atau dipahami dengan jelas. Desain penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena dan peristiwa yang sedang berlangsung, lebih menitikberatkan pada penggunaan kata-kata dan gambar daripada data numerik. Penelitian ini dilaksanakan di Bawaslu Kota Tangerang Selatan, dan data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan komunikasi.

Dalam penentuan informan penelitian, peneliti menggunakan Teknik purposive, dimana informan dipilih karena memiliki pemahaman mendalam tentang pengawasan praktik politik uang oleh Bawaslu Kota Tangerang Selatan yang sedang diteliti, bahkan terlibat secara aktif dalam pelaksanaannya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menentukan informan yang perlu diwawancarai guna mendapatkan informasi yang relevan mengenai pengawasan praktik politik uang oleh Bawaslu Kota Tangerang Selatan.

Teknik analisis data yang diterapkan menurut Miles dan Huberman yang mencakup pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menguji keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan Teknik.

PEMBAHASAN

Pembahasan hasil penelitian merupakan isi dari hasil analisis data dan fakta yang peneliti dapatkan di lapangan kemudian disesuaikan dengan teori yang peneliti gunakan dalam penelitian ini sehingga bisa mengembangkan teori atau bahkan mengembangkan teori baru serta mendeskripsikan hasil data dan fakta di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori Pengawasan Widodo (2016), teori ini menjelaskan dimensi pengawasan yang digunakan untuk mengawasi praktik politik uang dalam proses pemilihan kepala daerah di Kota Tangerang Selatan. Pembahasan ini berdasarkan pada asumsi yang sudah dijabarkan sebelumnya bahwa Pengawasan Praktik Politik Uang Oleh Bawaslu Tangerang Selatan Dalam Proses Pemilihan Kepala Daerah di Kota Tangerang Selatan Tahun 2024 sudah dilakukan namun dalam penerapannya terdapat beberapa hambatan yang dialami.

1. Pelaku Kontrol Pelaksanaan Kebijakan

Pelaku kontrol pelaksanaan kebijakan dibedakan dari asalnya. Ada pelaku kontrol dari internal dan eksternal Lembaga. Berdasarkan temuan lapangan, pengawasan selalu dilaksanakan oleh satuan kerja pengawas internal Bawaslu. Namun, berbeda dengan beberapa lembaga lain yang mungkin melibatkan pihak eksternal secara formal dalam proses pengawasan, Bawaslu belum memiliki sistem pengawasan eksternal yang bersifat resmi atau terstruktur. Meski demikian, Bawaslu tidak menutup diri terhadap partisipasi publik. Ketiadaan sistem pengawasan eksternal ini berdampak signifikan terhadap efektivitas kerja pengawasan di lapangan, terutama dalam konteks keterbatasan sumber

daya manusia (SDM). Jumlah personel pengawas yang dimiliki Bawaslu memang menjangkau hingga tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), namun dari segi kuantitas masih jauh dari memadai. Di tingkat kecamatan, jumlah pengawas hanya terdiri dari tiga orang, sementara di tingkat kelurahan atau desa, hanya terdapat satu orang Pengawas Kelurahan/Desa (PKD). Dengan cakupan wilayah dan kompleksitas dinamika politik di setiap kelurahan yang cukup luas, mustahil pengawasan dapat dilakukan secara menyeluruh dan efektif oleh hanya satu orang pengawas.

Berdasarkan penelitian pada instansi terkait dan hasil temuan di lapangan, pengawasan terhadap praktik politik uang oleh Bawaslu di Kota Tangerang Selatan belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala di lapangan, yang pertama adalah dalam pengawasan Bawaslu yang berkaitan dengan pola pikir masyarakat merupakan persoalan yang sangat kompleks. Fenomena serangan fajar, yaitu praktik politik uang yang dilakukan menjelang hari pemungutan suara, masih dianggap lazim dan bahkan diterima oleh sebagian masyarakat sebagai bagian dari dinamika pemilu.

Selain itu, ketakutan masyarakat untuk melapor pelanggaran pemilu juga menjadi hambatan serius dalam pengawasan partisipatif. Ada beberapa alasan utama mengapa masyarakat enggan melapor, di antaranya yaitu ketakutan terhadap ancaman atau intimidasi dari pelaku maupun pendukung kandidat, serta kekhawatiran atas keamanan diri sendiri. Budaya hukum yang lemah dan kurangnya jaminan perlindungan terhadap pelapor semakin memperparah situasi ini, sehingga masyarakat memilih untuk diam daripada mengambil risiko yang dianggap membahayakan. Maka dari itu, masyarakat berharap adanya perlindungan atau pendamping hukum bagi pelapor agar masyarakat merasa aman ketika melaporkan pelanggaran Pilkada.

2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan

Bawaslu Kota Tangerang Selatan memiliki standar operasional prosedur (SOP) dalam melakukan pengawasan terutama pengawasan terhadap pelanggaran yaitu salah satunya praktik politik uang. SOP yang digunakan oleh Bawaslu Kota Tangerang Selatan yaitu Peraturan Bawaslu yang dibuat oleh Bawaslu RI lalu diturunkan kepada Bawaslu Kota/Kabupaten. SOP pengawasan mengenai politik uang bawaslu memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan, pencegahan, menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan politik uang dan merekomendasikan apakah suatu kasus dapat diteruskan ke tahap penyidikan. Berdasarkan hasil penelitian, secara regulatif, kewenangan Bawaslu dalam pengawasan dan menangani pelanggaran politik uang masih terbatas pada fungsi pengawasan dan pemberian rekomendasi. Setiap kali ditemukan pelanggaran, Bawaslu hanya dapat meneruskan kasus tersebut kepada aparat penegak hukum seperti kepolisian atau kejaksaan. Hal ini kerap menjadi kendala, karena tidak jarang rekomendasi dari Bawaslu tidak ditindaklanjuti atau bahkan dianggap tidak memenuhi unsur pelanggaran oleh lembaga lain. Padahal, setiap temuan Bawaslu sudah melalui proses kajian dan sidang pleno yang mendalam. Idealnya, regulasi harus diperkuat agar Bawaslu memiliki

kewenangan yang lebih tegas dalam proses penindakan, sehingga lembaga lain seperti kejaksaan cukup menunggu hasil akhir dari proses pengawasan Bawaslu tanpa perlu mempersoalkan ulang substansi temuan. Alternatif lain, Bawaslu bisa diberikan wewenang menjatuhkan sanksi administratif yang signifikan kepada pelaku politik uang sebelum masuk ke proses pidana.

3. Sumber Daya Keuangan dan Peralatan

Untuk melakukan kontrol atas pelaksanaan pengawasan kebijakan, disamping memerlukan dana yang cukup juga diperlukan peralatan yang memadai. Berdasarkan hasil penelitian, anggaran yang digunakan oleh Bawaslu Kota Tangerang Selatan untuk pengawasan Pilkada berasal dari hibah APBD. Dalam proses pengawasan Pilkada 2024, Bawaslu menyatakan bahwa dana yang tersedia dianggap cukup untuk menjalankan tugas dan fungsinya.

Ketersediaan peralatan juga merupakan aspek yang tidak kalah penting dalam mendukung efektivitas pengawasan pemilu. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bawaslu Kota Tangerang Selatan, terungkap bahwa hingga saat ini lembaga tersebut belum memiliki peralatan khusus yang dirancang untuk menunjang kegiatan pengawasan secara optimal. Dalam pelaksanaan tugasnya, para pengawas masih sangat bergantung pada kemampuan pengamatan langsung atau yang mereka sebut dengan istilah "mengandalkan mata dan telinga".

4. Jadwal Pelaksanaan Pengawasan

Dalam sistem pengawasan internal, kegiatan pengawasan atau pemeriksaan bisa dilakukan secara rutin sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa dalam proses pemilihan kepala daerah, khususnya terkait pengawasan terhadap praktik politik uang, Bawaslu Kota Tangerang Selatan tidak menetapkan jadwal pengawasan yang bersifat khusus atau terbatas pada waktu tertentu saja. Mereka tidak hanya bekerja di pagi atau siang hari seperti jam kantor pada umumnya. Justru, pengawasan dilakukan secara menyeluruh selama 24 jam penuh. Artinya, Bawaslu harus siap kapan saja mau pagi, siang, malam, bahkan dini hari untuk mengawasi setiap tahapan pemilu dan memastikan tidak ada praktik curang seperti politik uang. Hal ini dilakukan karena pelanggaran bisa terjadi sewaktu-waktu, baik saat kampanye, pembagian bantuan, bahkan menjelang hari pemungutan suara. Dengan sistem pengawasan yang selalu aktif ini, Bawaslu berusaha menjaga agar jalannya pemilihan tetap bersih, jujur, dan adil.

Namun, hasil wawancara dengan masyarakat menunjukkan adanya kesenjangan antara intensitas pengawasan yang dilakukan Bawaslu dan persepsi publik terhadap keberadaan pengawas di lapangan. Banyak masyarakat tidak menyadari bahwa pengawasan dilakukan setiap hari, bahkan pada saat terjadi indikasi pelanggaran seperti pembagian amplop (politik uang), mereka tidak melihat kehadiran petugas pengawas. Hal

ini mencerminkan lemahnya komunikasi antara Bawaslu dan publik, yang berakibat rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Kritik juga diarahkan pada minimnya kehadiran fisik pengawas saat pelanggaran terjadi, yang kemungkinan besar disebabkan oleh keterbatasan jumlah pengawas, luasnya wilayah pengawasan, serta belum optimalnya pemetaan titik rawan pelanggaran. Tanpa strategi komunikasi yang baik dan sumber daya yang memadai, pengawasan yang dilakukan secara intensif pun menjadi kurang efektif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan kerangka pengawasan yang diajukan oleh Widodo (2016), mencakup aspek pelaku kontrol pelaksana, SOP pengawasan, sumber daya keuangan dan peralatan, serta jadwal pelaksanaan pengawasan peneliti menyimpulkan bahwa Pengawasan Praktik Politik Uang Oleh Bawaslu Tangerang Selatan Dalam Proses Pemilihan Kepala Daerah di Kota Tangerang Selatan Tahun 2024, belum berjalan secara optimal. Kondisi ini dipengaruhi oleh sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan pengawasan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor penghambat tertentu.

Beberapa faktor penghambat yang memengaruhi pelaksanaan pengawasan ini antara lain masih kurangnya jumlah sumber daya manusia, kurangnya sosialisasi dan edukasi terkait politik uang kepada masyarakat bawah, peralatan khusus dalam menunjang pengawasan yang belum memadai, serta kurangnya komunikasi dengan masyarakat terkait jadwal pelaksanaan pengawasan sehingga masyarakat tidak mengetahui adanya pengawasan dari Bawaslu.

DAFTAR PUSTAKA

- Jufrizen, J. (2016). Pengaruh Pengawasan Terhadap Kinerja Karyawan Melalui Disiplin Kerja Pada PT. Socfin Indonesia Medan. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, 17(2), 181-195.
- Fadhilah, O. S. (2024). Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Dalam Mengatasi dan Menindak Pelanggaran Pemilihan Umum: Tinjauan Hukum dan Praktik. *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, 6(1), 53–64.
- Febriyanti, A. R., & Fatkhuri. (2024). The Role of the Depok City Election Supervisory Board in Efforts to Prevent Money Politics Violations in the 2024 Legislative Election. *Jurnal Pemikiran Ilmiah Dan Pendidikan Administrasi Perkantoran*, 11(1), 19–26.
- Indriadi, D. (2021). Pencegahan Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Daerah Oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Solok. *UNES Law Review*, 3(3), 207-213.

- Afrizal. (2017). Metode Penelitian Kualitatif (Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu). Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Handoko, T. Hani. (2009). Manajemen (Edisi 2). Yogyakarta: Bpfe.
- Ibrahim. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif (Panduan Penelitian beserta Contoh Proposal Kualitatif). Bandung: Alfabeta.
- Widodo, Joko. (2016). Analisis Kebijakan Publik. Malang: Mayumedia Publishing.
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.